

# Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB

Pelaksanaan Zonasi PPDB 2019 Berdasarkan Permendikbud 51/2018 jo Permendikbud 20/2019 tentang PPDB

Dr. Chatarina Muliana, SH., SE., M.H

Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan





## "Sekolah Favorit"



## mengakibatkan

- 1 Siswa menempuh perjalanan jauh/tinggal terpisah dr orangtua
- 2 Penekanan "kompetisi" pd siswa (eksklusivitas anak dg UN tinggi)
- 3 Ketidakadilan bagi anak yang tidak mampu
- 4 Cap anak bodoh dan pintar hanya berdasarkan nilai UN
- 5 Ketidakadilan bagi siswa yang memiliki nilai UN rendah
- 6 Intervensi Pemerintah Pusat/Pemda hanya kpd "sekolah favorit"
- 7 Guru kurang termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri
- 8 Suburnya praktik jual beli kursi & pungli



## MANFAAT PENDIDIKAN BERBASIS ZONASI



Tercapainya Pemerataan Kualitas Pendidikan



## **TEMUAN PELAKSANAAN PPDB T.A 2019**



Banyak Juknis dan Jalur PPDB yang tidak sesuai ketentuan Permendikbud



Belum semua Pemda menetapkan zonasi PPDB



Pengumuman daya tampung tidak sesuai rombel/tidak diumumkan dalam laman PPDB



Mekanisme seleksi masih berbasis nilai



Pemalsuan SKTM/KK



Belum semua Pemda menerapkan persentase jalur zonasi sesuai Permendikbud



## PRINSIP DAN TUJUAN PPDB PERMENDIKBUD 44/2019


(MASIH SAMA DENGAN PERMENDIKBUD 51/2018 JO PERMENDIKBUD 20/2019 TENTANG PPDB)

## **PRINSIP**

- Nondiskriminatif
  - Objektif •
  - Transparan •
  - Akuntabel •
  - Berkeadilan •

## **TUJUAN**

- a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan
- b. Pedoman bagi:
  - Kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB
  - 2. Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB





## PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

(MASIH SAMA DENGAN PERMENDIKBUD 51/2018 JO PERMENDIKBUD 20/2019 TENTANG PPDB)



- 1. Berusia 5 tahun atau paling rendah 4 tahun untuk kelompok A; dan
- 2. Berusia 6 tahun atau paling rendah 5 tahun untuk kelompok B.



- 1. Kelas 1 SD berusia:
  - a. 7 sampai dengan 12 tahun; atau
  - b. paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun.
- 2. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog professional/dewan guru Sekolah.



- Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- 2. Memiliki ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.



## PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU

(MASIH SAMA DENGAN PERMENDIKBUD 51/2018 JO PERMENDIKBUD 20/2019 TENTANG PPDB)



- 1. Syarat kelas 10 SMA/SMK:
  - a.berusia paling tinggi 21 tahunpada tanggal 1 Juli tahunberjalan; dan
  - b.memiliki ijazah SMP/sederajat.
- 1. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus.

#### **CATATAN:**

- 1. Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
- 2. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan berada di daerah 3T dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB;
- 3. Calon peserta didik WNI atau WNA untuk kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA/SMK yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- 4. Peserta didik WNA wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- 5. Syarat usia dan ijazah atau dokumen lain dikecualikan bagi calon peserta didik penyandang disabilitas.







#### Permendikbud 51/2018 jo Permendikbud 20/2019

#### Permendikbud 44/2019



- 1. Zonasi (Paling sedikit 80%)
- 2. Prestasi (Paling banyak 15%)
- Perpindahan tugas orang tua/wali (Paling banyak 5%)
- 1. Zonasi (Paling sedikit 50%)
- 2. Afirmasi (Paling sedikit 15%)
- Perpindahan tugas orang tua/wali (Paling banyak 5%)
- 4. Prestasi (Sisa Kuota dari ketiga jalur)



- 1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka (tidak diatur jadwal pengumuman pendaftaran)
- 2. Pendaftaran;
- 3. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- 4. Pengumuman penetapan peserta didik baru;
- 5. Daftar ulang.

- Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka (paling lambat minggu pertama bulan Mei)
- 2. Pendaftaran;
- 3. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- 4. Pengumuman penetapan peserta didik baru;
- 5. Daftar ulang.





Permendikbud 51/2018 jo Permendikbud 20/2019

Permendikbud 44/2019

Mekanisme Daring (Pendaftaran PPDB)

Belum ada aturan khusus, sehingga dilakukan oleh **sekolah** 

Tanggung jawab Pemerintah Daerah



## Daya Tampung Peserta Didik

Jika daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.

- 1. Jika daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat dan dapat melibatkan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- 2. Jika daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- 3. Jika daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah





#### Permendikbud 51/2018 jo Permendikbud 20/2019

#### Permendikbud 44/2019



- 1. Kementerian dalam negeri memberikan sanksi kepada gubernur atau bupati/walikota bagi Pemerintah Daerah yang membuat peraturan tidak sesuai dengan Permendikbud.
- 2. Gubernur atau bupati/walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota.
- 3. Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan
- 4. Tata cara pemberian sanksi dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- 1. Pemalsuan terhadap: kartu keluarga; bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; bukti atas prestasi dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan atau peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- 4. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Menteri ini.

Zonasi (Paling sedikit 50%)

# Perpindahan Orang Tua/Wali

(Paling banyak 5%)

Afirmasi (Paling sedikit 15%)

Prestasi (Sisa Kuota Dari Ketiga Jalur)



# Zonasi (Paling sedikit 50%)





- Diperuntukkan bagi yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- 2. Termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- Domisili berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sampai dengan tanggal pendaftaran PPDB.
- 4. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sampai dengan diterbitkannya surat keterangan domisili.
- 5. Memprioritaskan yang memiliki KK atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.



## Prinsip: "Mendekatkan Domisili Peserta Didik Dengan Sekolah"



## **Pelibatan MKKS**

- Ditetapkan setiap jenjang oleh Pemda
- Melibatkan KKS/MKKS



## Penetapan Wilayah

- 1. Wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai jenjang
- 2. Wajib memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut



## Kerja Sama Pemda

Dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemda bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan Prov/Kab/Kota



## Pengumuman

- 1. Wajib
  diumumkan
  paling lama 1
  bulan sebelum
  pengumuman
  PPDB
- 2. Wajib dilaporkan ke Menteri melalui LPMP






Afirmasi (Paling sedikit 15%)

- 1. Diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu.
- 2. Dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 3. Merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.





# Perpindahan Orang Tua/Wali

(Paling banyak 5%)

- 1. Dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- 2. Dapat digunakan untuk anak guru.





- 1. Ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau
  - b. hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.
- 2. Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- 3. Tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 SD.

Prestasi (Sisa Kuota Dari Ketiga Jalur)

## Jalur PPDB dikecualikan bagi

- 1. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- 2. SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- 3. Sekolah Kerja Sama;
- 4. Sekolah Indonesia di luar negeri;
- 5. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
- 6. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;

- 1. Sekolah berasrama;
- 2. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
- 3. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar

Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah





# Tahap Pelaksanaan PPDB

|    |  | • | •             | • |  |
|----|--|---|---------------|---|--|
| 1. | Dimulai dari tahap:                                  | • | ٠             | • |  |
|    | a. pengumuman;                                       | • | •             | • |  |
|    | b. pendaftaran;                                      | • | •             | • |  |
|    | c. seleksi;  |   |               |   |  |
|    | d. pengumuman penetapan; dan e. daftar ulang.        |   |               |   |  |
|    | o. danai diarig.                                     |   |               |   |  |
| 2. | Sekolah yang menerima BOS tidak                      |   |               |   |  |
|    | boleh memungut biaya.                                | • | •             | • |  |
| 2  |  | • | •             | • |  |
| ٥. | Sekolah tidak boleh:  a. melakukan pungutan dan/atau | • |               | • |  |
|    | sumbangan yang terkait dengan                        | • |               | • |  |
|    | pelaksanaan PPDB maupun                              |   |               |   |  |
|    | perpindahan peserta didik; dan                       |   |               |   |  |
|    | b. melakukan pungutan untuk                          |   |               |   |  |
|    | membeli seragam atau buku                            |   |               |   |  |
|    | tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.                 |   |               |   |  |
|    |  |   |               |   |  |
|    |  |   | $\rightarrow$ |   |  |



## **Tahap Pelaksanaan PPDB**

## Pengumuman



#### **Pendaftaran**

- 1. Dilakukan oleh **Pemerintah Daerah**
- 2. Dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- 3. Paling sedikit memuat informasi:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada pada setiap jenjang sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- **4. Pengumuman pendaftaran** melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.

- 1. Menggunakan **mekanisme daring** dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan
- 2. Pelaksanaan mekanisme daring menjadi **tanggung jawab Pemda**
- 3. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui **mekanisme luring** dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.





## **Tahap Pelaksanaan PPDB**

# Seleksi Pengumuman Daftar Ulang dan Penetapan Pendataan Ulang

- 1. SD: usia dan jarak tempat tinggal 1. Dilakukan terdekat pendaftaran
- 2. Wajib menerima siswa yang berumur 7-12 tahun
- 3. Tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
- 4. SMP: jarak tempat tinggal terdekat dan untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua
- 5. SMK: Nilai UN dan jika nilai UN sama maka Sekolah memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang sama dengan SMK yang bersangkutan.

- 1. Dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- 2. Berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala Sekolah. Jika kepala Sekolah belum definitif, maka penetepan PPDB dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- 3. Untuk SMK, dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan PPDB.

- 1. Dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- 2. Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah yang bersangkutan serta tidak boleh memungut biaya.



## **PENYALURAN KELEBIHAN SISWA**



- Sekolah wajib melapor ke Dinas Pendidikan jika berdasarkan hasil seleksi jumlah calon siswa pada Sekolah ybs melebihi daya tampung
- Sekolah tidak boleh menambah jumlah Rombongan Belajar dan/atau ruang kelas baru terkait PPDB
- 3. Dinas pendidikan wajib menyalurkan kelebihan calon Siswa ke Sekolah lain dalam zonasi yang sama
  - Jika dalam zonasi yang sama tidak tersedia, Siswa tsb disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat



- 4. Jika daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah.
- 5. Jika daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi, maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh Sekolah.



## Perpindahan Peserta Didik

#### 1. Perpindahan peserta didik:

- a. Dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- b. Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- c. Wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi.
- 2. Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah;
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- 3. Peserta didik setara SMP, SMA/SMK di negara lain dapat diterima di SMP, SMA/SMK di Indonesia setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - c. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.

- 4. Peserta didik jalur **pendidikan nonformal/informal** dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- 5. Peserta didik jalur **pendidikan nonformal/informal** dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 setelah memenuhi persyaratan: memiliki **ijazah kesetaraan Paket A**; dan **lulus tes kelayakan dan penempatan** yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- 6. Peserta didik jalur **pendidikan nonformal/informal** dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 setelah: memiliki **ijazah kesetaraan Paket B**; dan **lulus tes kelayakan dan penempatan** yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
- 7. Jika terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke Sekolah, maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.





# Pelaporan dan Pengawasan

| Sekolah  | Dinas Pendidikan   | Pemerintah Daerah  |
|--|--|--|
| <ol> <li>Sekolah wajib:         <ul> <li>Melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 semester.</li> <li>Melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarSekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</li> </ul> </li> <li>Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.</li> <li>Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman http://ult.kemdikbud.go.id.</li> </ol> | <ol> <li>Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.</li> <li>Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui lembaga penjaminan mutu pendidikan paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan PPDB.</li> <li>Kementerian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.</li> </ol> | <ol> <li>Pemerintah pembinaan dan pengawasan kepada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya;</li> <li>Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.</li> </ol> |





#### 1. Pemalsuan terhadap:

- a. kartu keluarga;
- b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
- c. bukti atas prestasi, dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3. Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan atau peraturan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- 4. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan persyaratan PPDB yang bertentangan dengan ketentuan PPDB dalam Peraturan Menteri.



## Hambatan, Tantangan, Permasalahan PPDB 2019

Data dihimpun dari: 23 Kepala/Pejabat Dinas Provinsi, 283 Kepala/Pejabat Dinas Kabupaten/Kota, 1.989 Kepala Sekolah (SD, SMP, SMA), 2.115 orang tua. 12%

kabupaten/kota tidak sesuai dengan Permendikbud 51/2018 jo Permendikbud 20/2019

45,55%

pemerintah daerah kesulitan untuk menentukan atau memetakan zona 21,74%

juknis/peraturan provinsi tidak sesuai dengan Permendikbud 51/2018 jo Permendikbud 20/2019 54,68%

sekolah masih menggunakan mekanisme luring (offline)

36,17%

orang tua peserta didik tidak mendapatkan sosialisasi Juknis Pelaksanaan PPDB 18,02%

Kabupaten/Kota terdapat penyimpangan, seperti jalur dan daya tampung tidak sesuai, adanya pungutan, dsb.



# KESESUAIAN PELAKSANAAN PPDB BERDASARKAN PERMENDIKBUD 51/2018 JO PERMENDIKBUD 20/2019

**Daftar Daerah yang Belum Sesuai diantaranya:\*** 



344

Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi/Kota/Kab.

| KABUPATEN/KOTA                  | PROVINSI             | %Zon | %Pres | %Lain |
|---------------------------------|----------------------|------|-------|-------|
| Kota Tangerang Selatan          | Banten               | 30   | 45    | 25    |
| Kabupaten Bengkulu Selatan      | Bengkulu             | 15   | 5     | 80    |
| Kota Yogyakarta                 | DI Yogyakarta        | 70   | 5     | 25    |
| Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu | DKI Jakarta          | 70   | 5     | 25    |
| Kabupaten Barito Utara          | Kalimantan Tengah    | 70   | 15    | 15    |
| Kabupaten Bangka                | Kep. Bangka Belitung | 43   | 10    | 47    |
| Kabupaten Mesuji                | Lampung              | 80   | 20    | 0     |
| Kabupaten Halmahera Selatan     | Maluku Utara         | 75   | 20    | 5     |
| Kabupaten Pulau Taliabu         | Maluku Utara         | 75   | 15    | 10    |
| Kabupaten Kuantan Singingi      | Riau                 | 25   | 10    | 65    |
| Kabupaten Pinrang               | Sulawesi Selatan     | 10   | 5     | 85    |
| Kabupaten Solok Selatan         | Sumatera Barat       | 60   | 5     | 35    |
| Kota Tebing Tinggi              | Sumatera Barat       | 75   | 20    | 5     |
| Kota Pagar Alam                 | Sumatera Selatan     | 80   | 17    | 3     |
| Kota Palembang                  | Sumatera Selatan     | 40   | 5     | 55    |
| Kabupaten Asahan                | Sumatera Utara       | 70   | 5     | 25    |

<sup>\*</sup>Tidak termasuk daerah dengan Persen Jalur tidak terdata di sistem (data tidak tersedia/tidak diinput oleh petugas)





Daftar Provinsi <u>yang belum sesuai</u> dengan Permendikbud 51/2018 jo Permendikbud 20/2019 Jalur Zonasi (min. 80%) dan Jalur Prestasi (maks. 15%)

Jawa Timur 5% 5% Perpindahan Jalur Lain Zonasi Prestasi Banten 75% 15% 0% Zonasi Perpindahan Jalur Lain Prestasi Sumatera Selatan Perpindahan Jalur Lain Zonasi Prestasi Jawa Tengah Perpindahan Prestasi Jalur Lain Zonasi Jawa Barat Jalur Lain Perpindahan Zonasi Prestasi

Catatan: Data dihimpun dari 23 Kepala/Pejabat Dinas Provinsi

Sumber: PASKA (Sekretariat Satgas Zonasi Pendidikan), 2019





# Permasalahan PPDB Berbasis Zonasi T.A 2019 di Media Online

#### Pemerintah Didesak Investigasi Pungli dan Jual Beli Kursi PPDB 2019



## Siswa Pintar Kalah dengan KK Palsu

Jumat, 21 Juni 2019 -



Sumber: Tirto.id, Medcom.id, 2019





# Permasalahan PPDB **Berbasis Zonasi** T.A 2019 di Media Online

#### Ombudsman Selidiki Dugaan Siswa Titipan dan Pungli PPDB Online

Bangun Santoso

Selasa, 02 Juli 2019 | 08:49 WIB



#### PPDB di Jateng, Warga Rela Menginap di Trotoar Demi Daftar Sekolah

Rinto Heksantoro, Bayu Ardi Isnanto - detikNews

Senin. 17 Jun 2019 08:01 WIB









## **KESIMPULAN**

KEBIJAKAN ZONASI DALAM PPDB:



KEBERPIHAKAN KEPADA ANAK TIDAK MAMPU MENGHAPUS DISKRIMINASI DAN KETIDAKADILAN PINTU MASUK BAGI TERWUJUDNYA PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS SEKOLAH TERMASUK GURU

SEKOLAH MENJADI
TEMPAT BELAJAR
MENYENANGKAN DAN
PENGUATAN
PENDIDIKAN KARAKTER

MEMBANTU PEMDA DALAM PEMENUHAN SPM

## **Kanal Informasi**

#### Peraturan Terkait Kemdikbud



jdih.kemdikbud.go.id

## **Unit Layanan Terpadu**



021-570 3303



0812 976 929

021-5790 3020



021-573 3125



ult.kemdikbud.go.id

## Posko Pengaduan Itjen Kemdikbud



0812 976 929



pengaduan@kemdikbud.go.id

## Data Pendidikan Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

- npd.kemdikbud.go.id
- simdak.dikdasmen.kemdikbud.go.id
- bos.kemdikbud.go.id

